



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH MANDARA GIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat maka sangat diperlukan adanya penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Mandara Giri;

b. bahwa peraturan perundang – undangan mengamanatkan penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan daerah;

c. bahwa bardasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Mandara Giri;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia